

**PEMBAYARAN PREMI/KONTRIBUSI ASURANSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA  
SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING BCA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

*Jangan menandatangani Surat Pernyataan Pencabutan dalam keadaan kosong*

Nama Pemegang Rekening	:	<input type="text"/>
Nomor Rekening	:	<input type="text"/>
Alamat	:	<input type="text"/>
No.KTP/SIM/Paspor	:	<input type="text"/>
Nomor Telpon	:	Rumah <input type="text"/> - <input type="text"/>
	:	Kantor <input type="text"/> - <input type="text"/>
	:	HP <input type="text"/> - <input type="text"/>

Selanjutnya disebut sebagai **"Pemberi Kuasa"**

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama	:	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Alamat	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. GF dan South Tower Lt. 3-14, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46. Jakarta 12930.
Kode Perusahaan	:	<b>0305/000 /AJMI</b>

Selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa"**

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebet rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada PT Bank Central Asia Tbk ( BCA ) sebagaimana dimaksud diatas untuk pembayaran Premi/Kontribusi sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa .

Untuk Nomor Polis	:	<input type="text"/>
Nama Pemegang Polis	:	<input type="text"/>
Jumlah Premi/Kontribusi	:	Rp/US\$ <input type="text"/>

atau sejumlah Premi/Kontribusi yang ditagih oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Hubungan pemilik rekening dengan pemegang polis

*(Dalam hal pemilik rekening bukan pemegang polis)*

Suami/Istri    
  Orang Tua Kandung    
  Anak Kandung    
  Kakak/Adik Kandung

(Apabila masih terdapat polis lain selain Nomor Polis sebagaimana tertulis diatas dapat ditulis dalam Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA terpisah)

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut, bahwa:

1. Pemberi Kuasa wajib menjaga minimum saldo Rekening (sebesar jumlah Premi/Kontribusi ditambah biaya-biaya bank).
2. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan Rekening.
3. Pendebetan Rekening akan dilakukan setiap tanggal jatuh tempo polis secara otomatis, jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka pendebetan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Pendebetan Rekening hanya akan dilakukan untuk pembayaran Premi/Kontribusi jatuh tempo perpanjangan (renewal).
5. Kegagalan pendebetan rekening akibat saldo tidak cukup atau Rekening tidak aktif (Dormant), atau Rekening tutup dan hal lainnya dimana pendebetan tidak dapat dilakukan akan menjadi tanggung jawab pemegang polis.
6. Apabila terjadi gagal debet, khusus untuk cara pembayaran bulanan dan atau polis unitlink dengan status pertanggungan dasar aktif, yang Premi/Kontribusi tidak dipotong dari nilai polis maka proses pendebetan Rekening selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi/Kontribusi jatuh tempo berikutnya.

7. Pencabutan surat kuasa ini, harus dituangkan dalam Pencabutan Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal pengakhiran yang diinginkan.
8. Untuk premi US\$, pendebitan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan kurs yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berlaku saat pembayaran.
9. Bila polis asuransi mengalami perubahan yang telah disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas perubahan finansial maupun disebabkan oleh spesifikasi produk, maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank BCA ini mengikuti Premi/Kontribusi setelah perubahan Polis Asuransi.
10. Sebagai lampiran Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini Pemberi Kuasa dengan ini akan melampirkan:
  - a. Fotocopy buku tabungan halaman pertama dan fotocopy kartu ATM yang ditandatangani pemilik rekening.
  - b. Fotocopy KTP / SIM / Paspor.
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga/Akta Kelahiran/dokumen pendukung lain untuk menunjukkan hubungan keluarga dalam hal pemilik rekening bukan pemegang polis.
11. Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA ini akan berlaku terus sampai 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pencabutan Surat Kuasa Pendebetan Rekening BCA oleh Penerima Kuasa.
12. Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan BCA dan Penerima Kuasa dari segala macam tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun.
13. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BCA.

Demikian Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

\_\_\_\_\_, tanggal: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_

Pemberi Kuasa/Pemilik Rekening
<p>(Materai)</p>
<p>_____</p> <p>Tanda tangan dan Nama Jelas</p>

Pemegang Polis
<p>_____</p> <p>Tanda tangan dan Nama Jelas</p>

\*Jika terdapat coretan/penebalan disetiap isian formulir harap ditandatangani Pemegang Rekening

Diisi oleh Cabang Pemilik Kerjasama		
Tanggal:		
Yang memproses	Yang memvalidasi	Mengetahui
Customer Service	Kabid/Kabag CSO	Pimpinan/Wapim